

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep kebebasan menempati ruang yang sangat luas dalam sejarah manusia. Sejak dahulu hingga era ini manusia ingin mengumpulkan kebebasan dan menjadikannya perangkat “hebat” untuk melacak perjalanan melelahkan mereka di bumi. Manusia yang memiliki potensi kebaikan dan keburukan telah diberikan kebebasan penuh oleh Allah untuk memilihnya, dengan segala konsekuensinya di dunia dan di akhirat.

Kebebasan dalam Islam, menurut tasawuf, diartikan sebagai kebebasan seseorang dari otoritas dan jebakan materi-kebendaan. Dengan *dzawq*-nya ia mampu memahami hakikat kebenaran (*mukasyafah* atau *wahyu*) (Mul Khan, 1992). Konsep kebebasan berarti kemerdekaan atau kebebasan dari segala belenggu material dan spiritual yang tidak syah dan terkadang dipaksakan oleh orang tanpa alasan yang benar.

Prinsip kebebasan yang berakar dalam Islam adalah prinsip yang sangat mendasar. Hal ini disebabkan bahwa kebebasan adalah yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Kebebasan memungkinkan orang untuk mengakses kebenaran, kemajuan dan persatuan. (Haikal, 1993). Ajaran pada Islam dengan tidak memperbedakan antara setiap individu yang merupakan dasar kebebasan di dalam Islam. Oleh karena itu, menurut Sayyid Qutub, Islam tidak mengenal hierarki. Dibuktikannya eksistensi kebebasan dalam Islam dengan tidak terdapat kasta atau pangkat kedudukan, seperti yang berlaku dalam agama Kristen seperti konsep hierarki Gereja dan derajat dalam agama Hindu (Mulia, 2001).

Dalam Islam, mencari dan mendorong manusia untuk menjalankan kebebasan jiwa secara keseluruhan. Karena kebebasan jiwa merupakan ajaran yang berakibat dari ajaran tauhid. Dengan ungkapan “tiada Tuhan selain

Allah”, karena hakikatnya adalah petunjuk kemerdekaan jiwa setiap individu akan segala perangkat dan rantai. Kebebasan adalah kualitas dasar yang diberikan Allah kepada semua manusia sebagai pribadi fitrah. Menjadi kekuatan penyokong kuasa intelektual dan material yang dilepaskan dari perhambaan (Purwanto, 2019).

Kebebasan jiwa yang diajarkan Islam merupakan fitrah yang absolut dan menyeluruh, tepat terhadap fitrah hakiki jiwa setiap individu yang merdeka. Kebebasan jiwa yang absolut tercermin dalam kebebasan yang dinikmati setiap individu sejak lahir. Kebebasan dinilai tidak hanya dari sudut pandang makna atau ekonomi, tetapi dari kedua sisi secara keseluruhan.

Islam membebaskan jiwa dari segala bentuk-bentuk perbudakan, berupa pemujaan terhadap individu dan ketakutan akan jalan kehidupan mendapat rezeki dan kedudukan. Sementara dalam Islam, pribadi yang dihormati adalah pribadi yang bertakwa, pribadi yang beriman dan beramal saleh (Aravik, 2018).

Menurut Sayyid Qutub, keadilan hanya dapat dicapai dengan kebebasan jiwa manusia. Setiap tindakan melawan kebebasan dapat berarti bahwa itu memperkuat kebohongan. Ini berarti bahwa perlawanan terhadap kebebasan menabur kegelapan, sehingga menghancurkan cahaya hati nurani, hubungan yang didasarkan pada cinta, persatuan dan keadilan (Purwanto, 2019).

Berdasarkan surat Al-Ikhlas, 112: 1-4,

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Katakanlah, “Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Rabb Ash-Shamad. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.” Q.S. Al-Ikhlas (112): 1-4

Ali Imran, 3: 64, dan

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

“Katakanlah: ‘Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun, dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Ilah selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka: ‘Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)’” Q.S. Ali Imran (3): 64

Al-Jinn, 72: 20-22.

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا

Katakanlah: “Sesungguhnya aku hanya berdo’a (beribadah) kepada Rabb-ku dan aku tidak mempersekutukan sesuatupun dengan-Nya.” Q.S. Al-Jinn (72): 20-22

Sayyid Qutub menekankan bahwasannya kebebasan jiwa setiap individu akan segenap wujud memasrahkan dan ibadah terhadap apa-apa di samping Allah. Tidak ada seorang pula selain Allah yang dapat membangkitkan kehidupan dan kematian, membawa manfaat dan menghilangkan bahaya, karena Allah adalah yang menyediakan rezeki terhadap semua ciptaan, dan tidak ada perantara yang dapat mempertautkan semua ciptaan dengan Allah.

Dengan demikian jiwa manusia dibebaskan dari semua keterikatan dan tekanan duniawi dan atas kesempatannya jiwa manusia dapat memperoleh suatu hubungan secara tepat dengan sang pencipta yang menciptakan alam semesta dan segala isinya, yang memiliki sifat azali serta keabadian. Akhirnya timbul rasa percaya diri serta memunculkan rasa keberanian dalam mendirikan keadilan. Lantas, diperoleh rasa rahmat, inayah, serta kasih sayangnya Allah (Qutb, 1967).

Penulis menggunakan Tafsir *fi Zhilalil Quran* yang merupakan karya Sayyid Qutub Ibrahim Husain Asy-Syazali sebagai salah satu cara untuk mengetahui makna kebebasan jiwa yang lebih dalam dalam al-Quran. Sayyid

Qutub berkeyakinan bahwa ketika jiwa setiap individu telah merdeka akan keterikatan material, lebih kukuh dalam memahami hal-hal rohaniah, serta setiap individu dapat mencapai kebebasan penuh, yang juga merupakan syarat untuk merasakan kebebasan jiwa ketika melakukan aktivitas intelektual. Kebebasan jiwa dari *takhayul* dan keraguan, kebebasan jiwa dari kesalahan serta adanya tipu daya, kebebasan akan kebingungan dan kerusakan moral, dan di atas semua itu kebebasan akan iman, ibadah dan getaran hati untuk mengingat Allah. Oleh karena itu penulis menganggap pandangannya sejalan dengan pembahasan karena pendapatnya berpihak pada dekatnya perantaraan batin dengan Allah, sedangkan pengerjaan materi semata-mata patokan untuk kebutuhan daya tahan, sesuai dengan kepribadiannya yang mempertahankan pandangan ideal dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

Kebebasan adalah konsep dan mutu yang mana seharusnya dihormati dengan semua perorangan, gugusan dan negara. Konsep kebebasan adalah bagian penting dari kehidupan, tetapi sering disalahpahami. Banyak pemikir mendefinisikan kebebasan sebagai “kehidupan tanpa ikatan”. Faktanya, tidak ada orang dalam kelompok sosial yang bisa bebas dalam arti kemerdekaan. Karena, keharusan adanya norma yang menetapkan, mengendalikan dan memisahkan individu sarat akan kehidupannya.

Melihat dari pemaparan di atas membuat penulis berfikir betapa pentingnya mengetahui bagaimana sebuah konsep kebebasan jiwa dalam al-Qur'an. Maka dari itu penulis termotivasi mengangkat sebuah judul untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini. Judul yang penulis angkat yaitu, “**Konsep Kebebasan Jiwa dalam Al-Quran (Kajian Tafsir *Fi Zhilalil Quran* karya Sayyid Qutub)**”.

B. Rumusan Masalah

Setelah memaparkan hasil pikir yang telah dituangkan pada bagian latar belakang di atas, pada akhirnya penulis mendapati rumusan masalah yang akan diteliti, antara lain :

1. Apa pengertian dari kebebasan jiwa menurut Sayyid Qutub?
2. Apa saja faktor-faktor pembelenggu jiwa menurut Sayyid Qutub?
3. Bagaimana dampak dari kebebasan jiwa menurut Sayyid Qutub dalam *Tafsir fi Zhilalil Quran*?

C. Tujuan Penelitian

Dari hasil perumusan masalah di atas, penulis menemukan apa tujuan penelitian dari penulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengertian kebebasan jiwa menurut Sayyid Qutub.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pembelenggu jiwa menurut Sayyid Qutub.
3. Untuk mengetahui dampak kebebasan jiwa melalui penafsiran Sayyid Qutub terhadap ayat-ayat tentang kebebasan jiwa dalam kitab *Tafsir fi Zhilalil Quran*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkan hal ini dapat berguna bagi *khazanah* keilmuan perihal bagaimana konsep kebebasan jiwa yang terkandung dalam al-Qur'an, terlebih lagi dapat memberikan sumbangsih kepada jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Manfaat Sosial

Penulis mengharapkan dari perolehan penelitian ini dapat teramat berguna atas para pembaca kelak, menjadikan salah satu bahan acuan yang memenuhi syarat dan tepat untuk para penulis berikutnya yang hendak mengetahui lebih tentang konsep kebebasan jiwa dalam al-Qur'an.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis memilih penelitian ini lantaran belum pernah dijumpai hasil penelitian yang serupa, akan tetapi peneliti mengerjakan riset terhadap beberapa karya tulis yang seandainya berhubungan dengan penelitian ini sehingga penulis dapat mengetahui apa saja yang belum atau yang telah diteliti untuk menghindarkan diri dari plagiasi, antara lain sebagai berikut :

Pertama, Hendri, Konsep Keadilan Sosial dalam Islam Menurut Sayyid Quthb, 2012. Dalam penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif dan hasil penelitian berupa, keadilan sosial yang Sayyid Quthb inginkan ialah berupa suatu rancangan yang menyampaikan kesetaraan dan keselarasan dalam semua aspek keberadaan kehidupan dengan batasan-batasan tertentu yang tidak melebihi yang ditentukan oleh Syariah. Latar belakang gagasan keadilan sosial beliau ialah pandangannya bahwa prinsip keadilan sosial Barat didasarkan pada pandangan Barat yang sekuler, dimana bagi kelompok sekuler, agama hanya bertugas mendidik kesadaran dan menyucikan jiwa, sedangkan hukum duniawi dan sekuler bertugas mengatur masyarakat dan mengatur kehidupan manusia. Dalam penelitian ini, penulis membahas sedikit mengenai kebebasan jiwa akan tetapi bukan hal tersebut fokus kajiannya (Hendri, 2012).

Kedua, Nursiam, Keadilan Sosial dalam Karya Ahmad Syafii Maarif (Studi Republika Tahun 2013-2017), 2017. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan hasil penelitian berupa, Ahmad Syafii Maarif acap memakai *human interest* umpama latar belakang maupun pelajaran guna mengenal bagaimana keadaan rakyat kecil serentak menjadi kritik untuk para pejabat dan kaum elit politik yang serakah. Indonesia dipandang kurang cakap mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya dengan segala permasalahan yang mencegahnya. Ahmad Syafii Maarif juga menunjukkan masih banyak individu yang menghiraukan nilai-nilai yang terdapat dalam al-Qur'an guna pedoman hidup bagi umat muslim dan Pancasila, beserta UUD 1945 sebagai pedoman berbangsa dan bernegara sehingga sulitnya meraih suatu cita-cita kemerdekaan berupa keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam penelitian ini memiliki kajian yang sama dengan penelitian yang pertama, yaitu mengenai keadilan sosial akan tetapi terfokus pada karya Ahmad Syafii Maarif, dalam pembahasannya penulis menyinggung sedikit mengenai kebebasan jiwa (Nursiam, 2017).

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Achmad Charris Zubair, dengan judul *Kebebasan Manusia Menurut Konsep Islam*. Dalam artikel ini membahas mengenai kebebasan manusia menurut Islam, dengan pembahasan mengenai pandangan Islam tentang manusia, konsep Al Qur'an tentang taqdir, taqdir dan kebebasan manusia, dan petunjuk Allah (Hidayah) dan Kebebasan Manusia (Zubair, 1994).

Keempat, artikel yang ditulis oleh Muh. In'amuzzahidin, dengan judul *Konsep Kebebasan dalam Islam*. Dalam artikel ini menjelaskan bagaimana melihat kebebasan di luar Islam, dan kebebasan dalam Islam itu sendiri, diawali dengan kebebasan berpikir serta mengajukan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan berpolitik dalam Islam, hak memilih pemimpin, hak mengawasi dan mengontrol pemerintah, dan kebebasan ekonomi dalam Islam (In'amuzzahidin, 2015).

Seperti yang penulis uraikan di atas mengenai penelitian-penelitian sebelumnya, terbukti bahwa penelitian yang sedang diteliti ini berbeda dengan yang lainnya karena dalam penelitian ini penulis memaparkan mengenai konsep kebebasan jiwa dalam al-Qur'an dengan sudut pandang penafsiran modern oleh *mufassir* Sayyid Qutub dalam kitab tafsir, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*.

F. Kerangka Pemikiran

Kebebasan (*al-hurriyyah*) menurut (al-Ghalayani), berasal dari kata *al-hur* yang berarti bebas dan merdeka dari perbudakan, serta bebas menentukan pilihan. Karena kebebasan sejati adalah sikap di mana kehidupan seorang individu bebas dari belenggu kekerasan, eksploitasi, ketakutan, dan ancaman

dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Masyarakat dalam Islam, memberikan jaminan dan kebebasan dalam hidup. Akan tetapi, bebas di sini bukan berarti sebebas mungkin, tanpa memperhatikan hukum yang berlaku, atau bahkan melanggar doktrin agama (al-Ghalayani).

Menurut Nasution dalam bukunya *Maskuri Abdillah*, ia berpendapat bahwa kebebasan manusia tidak mutlak, oleh karena itu kebebasan dalam Islam harus memiliki batas-batas tertentu (Abdillah, 1999).

Sayyid Qutub menyampaikan penjelasan berupa, dalam kehidupan tidak mungkin disadari apakah sebagian masyarakat ingin menilai kebebasan penuh tanpa batasan dan arah tertentu (Qutb, 1967). Dalam Q.S. al-Kahfi: 28, jelasnya dalam tafsirnya, Islam sendiri datang untuk membuat semua orang sama di hadapan Allah. Tidak ada perbedaan di antara mereka karena harta, keturunan, dan martabat. Semua nilai ini adalah standar palsu dan harus dihancurkan. Memang, keistimewaan yang membedakan antara mereka adalah bahwa posisi mereka dengan Allah diukur dengan standar mencari keridhaan-Nya dan kemurnian tujuan mereka terhadap-Nya. Selain itu hawa nafsu, kebodohan dan kebatilan (Quthb, 2003).

Al-Ghazali, dengan penjelasannya tentang jiwa, dari sinilah datangnya pengetahuan intelektual alam Malakut atau alam *Al-Amr* (Nasution M. Y., 1996). Al-Ghazali berpendapat bahwa jiwa memiliki kekuatan. Kaitannya dengan kebebasan, bahwa manusia dengan kekuatan efektifnya membawa konsep tindakan manusia; tindakan adalah bagian dari gerakan, ketika dikaitkan dengan orang-orang, mereka terdiri dari gerakan bawah sadar dan gerakan sadar. Oleh karena itu dapat dibuat pemahaman bahwa tindakan manusia dalam hal ini tidak memiliki peran atau sebab dalam aktualisasi tindakannya. Oleh karena itu, pada hakikatnya hanya Tuhan yang menjadi penyebab segala tindakan manusia.

Manusia dilahirkan diberi kebebasan dari perbudakan, dosa bawaan dan kesalahan warisan. Karenanya, wajib dihormatinya kebebasan dan perwujudan

pada segala spesialisasi serta aktivitas manusia yang bertitik pangkal dari kebebasan jiwa (Purwanto, 2019). Sayyid Qutub juga mengingatkan umat Islam agar rela memberontak atas kebebasan jiwa agar semua golongan individu dapat merasakannya, maka akan tercipta keseimbangan yang dapat terwujud. Oleh karena itu, menurutnya, tentu saja umat Islam tidak cukup hanya mencintai Allah dan Rasul, tetapi jihad di jalan Allah tidak kalah pentingnya (Qutb, 1967).

Lebih lanjut, berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an yang menekankan bahwa Islam tidak akan menakut-nakuti manusia terhadap kehidupan zuhud akan tetapi membuat dirinya sendiri bebas dari belenggu nafsu dan kelemahan naluri. Diantaranya adalah surat al-A'raf, 7: 32 dan al-Qasas, 28: 77 (Qutb, 1967)

Sayyid Qutub dalam menafsirkan Q.S. al-Qasas: 77, menjelaskan bahwa Islam adalah *manhaj* yang menawarkan keseimbangan dan keadilan, yang tidak melarang individu untuk menikmati hasil usahanya dan tidak membebaskan tangannya untuk menikmati kekayaan yang dihasilkannya sampai pada titik pemborosan atau menahannya sama sekali. Ia mewajibkan hak-hak masyarakat atas kekayaan tersebut serta cara-cara penggunaan dan pemanfaatannya (Quthb, 2004).

Dengan demikian, dalam Islam tidak ada gunanya menakut-nakuti manusia untuk apa pun atau membawa individu ke kehidupan zuhud, dan mengabaikan kesenangan hidup di dunia yang diangkat oleh suatu individu akan ideologi Islam. Melainkan dorongan untuk memberikan kebebasan pada diri sendiri dan memberikan kebebasan dari belenggu nafsu dan naluri yang lemah, akhirnya ketika kesempatan datang tidak akan ada lagi kerugian bagi setiap individu yang ingin mencicipi semua hal itu ketika ia kaya atau tidak (Qutb, 1967).

Melihat Islam yang menawarkan jaminan dan kebebasan kepada umatnya, tentunya pembahasan tentang bagaimana konsep kebebasan jiwa yang

terkandung dalam Al-Qur'an berkaitan dengan kehidupan manusia saat ini. Salah satu tafsir yang penulis anggap sejalan dengan pembahasan adalah Tafsir *Fi Zhilalil Quran* karya Sayyid Qutub. Berdasarkan metode *tashwir* dalam Tafsir *fi Zhilalil*, termasuk dalam tafsir *al-Adabi al-ijtima'i*, yaitu sastra, budaya dan masyarakat. Oleh karena itu dianggap sejalan dengan pembahasan tentang konsep kebebasan jiwa, mengingat latar belakangnya sebagai penulis yang menjelaskan keindahan bahasa dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an yang benar-benar kaya akan gaya bahasa yang sangat tinggi (Muhajirin, 2017). Serta, dengan pandangannya bahwa ada keselarasan dengan dekatnya perhubungan batin terhadap Allah, sedangkan pengisian materi semata-mata sejangkau dalam kebutuhan ketetapan kehidupan, itu semua sejalan dengan kepribadiannya yang memelihara pandangan ideal dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral (Purwanto, 2019).

G. Sistematika Penulisan

Adapun rencana penulisan laporan hasil penelitian ini secara garis besar akan disusun sebagai berikut :

BAB I, memberikan penjelasan mengenai pendahuluan penelitian, yang di dalamnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, memberikan penjelasan mengenai landasan teori yang meliputi : kebebasan jiwa, penjelasannya terdiri dari definisi, macam-macam, tujuan dan pendapat para ulama ataupun *mufassir*.

BAB III, menyuguhkan pembahasan informasi mengenai biografi dari Sayyid Qutub serta menjelaskan karakteristik dari kitab penafsirannya yaitu Tafsir *fi Zhilalil Quran*. Maka dari itu dalam bab ini penulis memfokuskan penulisan pada dua bagian, (1) Menjelaskan biografi dari Sayyid Qutub yaitu riwayat hidup, latar belakang pendidikan dan perjuangan Sayyid Qutub serta karya yang dihasilkan semasa hidupnya. (2) Memaparkan secara jelas dan

akurat mengenai karakteristik terhadap kitab *Tafsir fi Zhilalil Quran* karya Sayyid Qutub, pembahasan ini meliputi latar belakang penulisan kitab tafsir, sistematika penulisan, metodologi tafsirnya dan menyertakan pendapat para ulama mengenai kitab *Tafsir fi Zhilalil Quran*.

BAB IV, dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai kebebasan jiwa dalam al-Quran perspektif dari penafsiran karya Sayyid Qutub yaitu kitab *Tafsir fi Zhilalil Quran*, di dalamnya meliputi kumpulan ayat-ayat terkait kebebasan jiwa dalam al-Qur'an serta disempurnakan dengan analisis dari penafsiran Sayyid Qutub atas ayat-ayat kebebasan jiwa dalam al-Qur'an.

BAB V, adalah bab penutup yang di dalamnya terdiri dari kesimpulan dari penelitian ini yang diambil dari beberapa pembahasan utama dan menjadi sebuah permasalahan dalam penelitian ini. Pada bab ini dihasilkan pula jawaban secara terperinci dari rumusan masalah yang telah disusun diawal dengan disertai saran bagi penelitian selanjutnya. Memuat pula daftar sumber referensi dan lampiran terkait yang digunakan penulis dalam penelitian ini.

